



**PERSEPSI MASYARAKAT JORONG MADANG KADOK NAGARI  
SUNGAI KAMUYANG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)*

*(SI)*

*Jurusan Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**SEPTIA WAHYUNI**

**NIM. 15301100126**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
1440H/2019M**

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septia Wahyuni

Nim : 15301100126

Tempat/tanggal lahir : Koto Malintang/ 10 September 1997

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul **“Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Terhadap Perbankan Syariah”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 23 Mei 2019

Saya yang Menyatakan,



**Septia Wahyuni**  
NIM. 15301100126

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Septia Wahyuni**, NIM: 15301100126, judul: **TINGKAT PERSEPSI MASYARAKAT JORONG MADANG KADOK NAGARI SUNGAI KAMUYANG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 23 Mei 2019

Pembimbing I



Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag

197205052002121004

Pembimbing II





Fitri Yenti, SE.I, MA

-

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **SEPTIA WAHYUNI**, NIM 15301100126, dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT JORONG MADANG KADOK NAGARI SUNGAI KAMUYANG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH ”** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari senin tanggal 13 Juni 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 197205052002121004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		26/6-2019
2	Fitri Yenti, SE.L., MA NIP. -	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		26/6-2019
3	Dr. David, S.Ag., M.Pd NIP. 197103232003121003	Anggota/ Penguji I		25/6-19
4	Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy NIP.198803302018012002	Anggota/ Penguji II		24/6-2019

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum  
NIP. 19750303 199903 1 004

## ABSTRAK

**Septia Wahyuni, NIM. 15301100126**, dengan judul skripsi: “**Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Terhadap Perbankan Syariah**”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun Akademik 2019.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap produk perbankan syariah dan tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai kamuyang terhadap akad perbankan syariah. Tujuan pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap akad perbankan syariah. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat juga terbagi atas pekerjaan masyarakat, yaitu masyarakat yang bekerja pada bidang swasta dan masyarakat yang bekerja pada bidang pemerintahan.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian *field research* (lapangan) dengan pendekatan *deskriptif kuantitatif*. Pengambilan data pada penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada responden. Sampel pada penelitian ini berjumlah 40 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap produk perbankan syariah rata-rata berpersepsi positif dengan persentase rata-rata sebesar 56.5% atau dengan kategori cukup baik, artinya cukup banyak masyarakat yang setuju dengan produk perbankan syariah. Sedangkan tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap akad perbankan syariah rata-rata berpersepsi positif dengan persentase rata-rata sebesar 38% dengan kategori buruk, artinya banyak masyarakat Jorong Madang kadok yang tidak setuju dengan akad perbankan syariah.

**Kata kunci:** Persepsi, Perbankan Syariah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR KEASLIAN DATA</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Persepsi Masyarakat .....	10
2. Pengetahuan Masyarakat.....	15
3. Pemahaman Masyarakat.....	16
4. Gambaran Perbankan Syariah .....	18
5. Operasional Perbankan Syariah .....	28
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	51
C. Kerangka Berfikir .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	55
C. Populasi Dan Sampel .....	56
D. Pengembangan Instrumen Penelitian .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58

F. Teknik Analisis Data.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang....	62
1. Asal nama Sungai Kamuyang .....	62
2. Kondisi pemerintahan Nagari Sungai kamuyang.....	67
3. Demografi.....	71
B. Uji Validitas dan Uji Realibilitas .....	75
1. Uji Validitas .....	75
2. Uji Realibilitas.....	76
C. Deskripsi Data.....	77
D. Pembahasan.....	79
1. Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Terhadap Produk Perbankan Syariah.....	79
2. Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Terhadap Akad Perbankan Syariah .....	83
E. Hasil penelitian .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Implikasi .....	90
C. Saran .....	90
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	6
Tabel 2. 1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	22
Tabel 2. 2 Perbedaan <i>bai' as-salam</i> dan <i>bai' al-istishna'</i> .....	42
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian Bulan Agustus 2018 - Juni 2019 .....	55
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Berdasarkan pekerjaan.....	56
Tabel 3. 3 Instrumen Penelitian .....	58
Tabel 3. 4 Skor dari jawaban responden .....	59
Tabel 4. 1 WALI NAGARI/PEMIMPIN PEMERINTAHAN DI SUNGAI KAMUYANG .....	66
Tabel 4. 2 Luas wilayah Per Jorong .....	68
Tabel 4. 3 Ketinggian Nagari Sungai Kamuyang dari Permukaan Laut .....	69
Tabel 4. 4 Penduduk Menurut Kelompok Umur Nagari Sungai Kamuyang .....	72
Tabel 4. 5 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Nagari Sungai Kamuyang.....	74
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Tentang Produk Perbankan Syariah .....	75
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas tentang Akad Perbankan Syariah .....	76
Tabel 4. 8 Hasil Uji Realibilitas tentang Produk Perbankan Syariah .....	76
Tabel 4. 9 Hasil Uji Realibilitas tentang Akad Perbankan Syariah .....	77
Tabel 4. 10 Frekuensi Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang.....	77
Tabel 4. 11 Hasil Rata-Rata Responden Tentang Produk Perbankan Syariah.....	87
Tabel 4. 12 Hasil Rata-Rata Responden Tentang Akad Perbankan Syariah.....	88



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	54
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Islam memperkenalkan prinsip-prinsip bermuamalah. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapatkan jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah (Muhammad, 2004: 1-2).

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya pada saat itu. Pembentukan undang-undang perbankan syariah menjadi suatu kebutuhan dan keniscayaan bagi perkembangannya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, dimana pada sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, dalam undang-undang perbankan syariah ini diatur jenis usahanya, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan tentang kesyariahan operasional

perbankan syariah itu sendiri, maka dari itu pengaturan tersendiri bagi perbankan syariah perlu diadakan (Sutedi, 2009: 38-39).

Secara prinsip bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universalitas. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dengan meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang dipraktikkan bank konvensional (Laksmana, 2009: 1).

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada kebaikan dan saling tolong menolong, paling tidak pelaksanaan dua ajaran al-Qur`an yaitu: Pertama, prinsip *at-ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur`an Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS 5:2)

Sebagaimana firman Allah SWT di atas, tentang tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan (Shihab, 2002: 17). Kedua, prinsip menghindari *al-iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghindari *al-iktinaz* ini dengan cara perniagaan. Dengan perniagaan yang dilakukan, maka sifat menahan uang terhindar dengan sendirinya. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur`an Surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS 4:29)

Imam Syafi’i berkata “Pada dasarnya, semua jual-beli adalah mubah selama dilakukan secara suka sama suka, kecuali jual-beli yang haramkan Rasulullah SAW. Segala jual-beli yang tergolong dalam larangan Rasulullah pasti haram untuk dilakukan. Sementara segala bentuk jual-beli yang berbeda dengannya, kami nilai hukumnya mubah dan kami golongkan sebagai jual-beli yang dalam kitabullah dinyatakan mubah” (al-Farran, 2007: 118). Sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir di atas, sifat *al-Iktinaz* (menahan uang) dapat dihindari dengan cara perniagaan.

Terlihat jelas bagaimana pelaksanaan perbankan syariah tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dua ayat di atas, bahwa perbankan syariah beraktivitas dengan menggunakan prinsip saling menolong antara bank dengan nasabah, saling bekerjasama untuk kebaikan, dan menghindari *al-iktinaz* pada suatu daerah/ negara dengan cara berniaga.

Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi bank Islam, riba dilarang sedangkan jual beli (*al bai*) dihalalkan. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat.

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Persepsi berlangsung ketika seseorang menerima informasi dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya (panca indera) yang kemudian masuk ke dalam otak. Kemudian terjadinya proses

berpikir yang akhirnya terwujudnya suatu pemahaman. Pemahaman ini yang disebut sebagai persepsi (Sarwono, 2010: 86).

Persepsi masyarakat disini merupakan tanggapan dari masyarakat mengenai suatu informasi yang tertangkap dari panca indera. Sebagaimana menurut Desmita (2016: 108) persepsi itu merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami suatu informasi yang datang dari lingkungan sekitar lalu ditangkap melalui inderanya.

Masalah persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah sudah menjadi kajian yang populer dikalangan akademisi (para peneliti), seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017: 95) dengan judul penelitian Persepsi Masyarakat Nagari Tigo Jangko Terhadap Perbankan Syariah, dari penelitian yang dilakukan terdapat hasil yang mana tanggapan seluruh responden memiliki rata-rata persentase seluruh responden sebesar 53% yang artinya cukup banyak responden yang berapresiasi positif terhadap perbankan syariah. Walaupun hanya sedikit dari mereka yang menjadi nasabah bank syariah, namun mereka memberikan tanggapan yang cukup baik terhadap perbankan syariah. Nilai ini diartikan bahwa cukup banyak masyarakat yang beranggapan baik dan telah mengetahui bank syariah.

Hasil dari 96 responden yang telah diteliti terdiri dari profesi PNS, pedagang dan petani. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri mendapatkan hasil 43% diantaranya menjawab tahu tentang bank syariah, 34% yang tidak mengetahui bank syariah, 1% yang sangat mengetahui bank syariah, 19% dari responden menjawab ragu-ragu dan sisanya 3% yang menjawab sangat tidak tahu. Penelitian ini menjadi kontribusi terhadap hasil terdahulu.

Dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang. Perbedaan persepsi pada setiap masyarakat berdasarkan dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu warga di Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang yang bernama Ibu Wis Ardina menyatakan bahwa “Bank syariah merupakan bank yang sesuai dengan prinsip syariah tidak menggunakan bunga, tetapi kenyataannya sama

saja dengan bank konvensional, sama-sama menggunakan bunga. Saya pernah melakukan pembiayaan kepada bank syariah sebanyak Rp 2.000.000, saya harus membayar sekali 15 hari, ketika saya jumlahkan, uang yang saya pinjam sebesar Rp 2.000.000 tadi menjadi Rp 2.800.000. Saya harus membayarkan bunga dari pembiayaan yang saya lakukan tersebut sebanyak Rp 800.000, seperti halnya bank konvensional dan dalam pembayaran cicilan pembiayaan tersebut, kalau saja ada anggota yang telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda sebesar Rp 25.000. Dengan prinsip yang dipegang oleh bank syariah seperti itu sama saja memberatkan nasabahnya”. Itu merupakan persepsi Ibuk Wis Ardina tentang bank syariah (Wawancara pada tanggal 9 Juli 2018).

Selanjutnya pendapat lain mengenai perbankan syariah yang dinyatakan oleh Bapak Edison bahwa “Bank syariah merupakan bank yang tidak menggunakan bunga, dan bank syariah merupakan bank yang dibangun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Tetapi praktiknya berbeda dengan yang saya ketahui. Di sini bank syariah sama saja dengan bank konvensional, sama-sama menggunakan bunga, ketika saya meminjam uang, pasti ada kelebihan dalam melakukan pembayaran dan bank syariah juga memiliki bunga yang lebih besar dari pada bank konvensional lainnya, contohnya saja perbandingan dengan bunga KUR” begitulah persepsi Bapak Edison mengenai bank syariah (Wawancara pada tanggal 9 Juli 2018).

Lain halnya dengan persepsi dari Ibuk Eka Susanti, menurutnya “Pada bank syariah yang tempat saya melakukan pembiayaan, bank tersebut tidak mengambil margin/ keuntungan yang besar dari nasabah (tidak memberatkan nasabah), bank tersebut jika saya terlambat dalam pembayaran maka ia menanyakan kepada saya dengan cara yang baik-baik dan sopan. Menurut saya bank syariah sistemnya menolong nasabah, tidak menitik beratkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank tersebut” (Wawancara tanggal 9 Juli 2018).

Berdasarkan tiga persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok di atas, maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini, dan penelitian ini

dilakukan di Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang mengenai persepsi masyarakatnya terhadap perbankan syariah, dengan jumlah penduduknya sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Bidang Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Pemerintahan	5
<b>2</b>	Swasta	361
<b>Total</b>		<b>366</b>

**Sumber:** Profil Jorong Madang Kadok: 2016

Bank terdekat yang berada di jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang, yang mana masyarakat sering bertransaksi terdapat BRI, BPR Sago Luak Limapuluh, BPRS Al-Makmur, BPR Labuah Gunuang dan BTPN Syariah yang pergi ke jorong tersebut, dan juga di Nagari Sungai Kamuyang terdapat BUMNag yang disana tersedia layanan tarik tunai, transfer, dan jasa pembayaran lainnya yang bekerja sama dengan BNI, dengan tersedianya badan usaha yang bekerjasama dengan bank yang dibangun oleh nagari bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mudah. Persepsi setiap masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri bermacam-macam seperti yang telah penulis paparkan di atas. Banyaknya persepsi negatif yang timbul dari masyarakat Jorong Madang Kadok terhadap bank syariah setelah terjadinya permasalahan yang mana lembaga keuangan mikro dengan sistem berkelompok yang terdapat pada jorong tersebut terhenti begitu saja, tidak ada konfirmasi dari bank tersebut alasan pemberhentian dari pihak bank dalam menjemput uang ke jorong tersebut. Pada saat tersebut, seluruh anggota kelompok masih memiliki hutang pembiayaan kepada bank tersebut. Sehingga jika dari anggota kelompok tersebut melakukan peminjaman kepada bank lain tidak dapat diteruskan, karena masih adanya hutang yang terdapat pada bank yang bermasalah tadi. Maka semenjak itulah persepsi dari masyarakat lebih bermacam-macam. Karena inilah yang menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini, karena melihat persepsi masyarakat setelah bertransaksi di bank syariah, bukannya persepsi positif yang keluar dari

masyarakat melainkan banyaknya persepsi yang negatif dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, serta mengangkatnya sebagai penelitian yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Terhadap Perbankan Syariah.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil identifikasi masalah adalah:

1. Persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap landasan perbankan syariah.
2. Persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap pelayanan perbankan syariah.
3. Persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap produk perbankan syariah.
4. Persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap akad perbankan syariah.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat diambil batasan masalah dari penulisan ini adalah:

1. Persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap produk perbankan syariah
2. Persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap akad perbankan syariah

## **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan penulis lakukan adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap produk perbankan syariah?



2. Bagaimana persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap akad perbankan syariah?

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Mengetahui persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap produk perbankan syariah.
2. Mengetahui persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap akad perbankan syariah.

#### F. Definisi Operasional

Pengertian persepsi masyarakat dapat dilihat dari beberapa pengertian berikut ini. Persepsi menurut KBBI adalah:

1. Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan.
2. Proses seseorang mengetahui sesuatu melalui pancaindera.

Definisi persepsi menurut Michael W. Levine & Shefiner yaitu “Persepsi merupakan cara dimana kita menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan (diproses) oleh indera”. Dalam Ensiklopedi Indonesia (dalam Ariani, 2007: 41) dijelaskan bahwa persepsi menunjukkan proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadari. Persepsi masyarakat itu sendiri merupakan tanggapan langsung dari sekelompok orang mengenai informasi yang didapatkan melalui panca indera.

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2004: 1). Ascarya (dalam Mukarom, 2009: 31) mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro. Jadi perbankan syariah yang penulis maksud adalah lembaga keuangan yang berprinsipkan pada syariat Islam melalui aktivitas usaha baik makro maupun mikro antara bank dan pihak lainnya (nasabah). Maksud penulis dalam penelitian ini adalah tanggapan masyarakat terhadap perbankan syariah yang ditangkap melalui inderanya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Persepsi Masyarakat**

###### **a. Pengertian persepsi masyarakat**

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman seseorang terhadap suatu benda atau keadaan yang tertangkap dari panca indera orang tersebut. Bimo Walgito (dalam Rahmawaty, 2014: 9-10) mengungkapkan bahwa persepsi sebagai proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat indera yang mengakibatkan munculnya daya memahami atas sesuatu.

Menurut Werner J. Severin, persepsi adalah proses yang kompleks dimana orang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan respon terhadap suatu rangsangan ke dalam situasi masyarakat yang penuh arti dan logis (Rachman dan suhandi, 2015: 120).

Manusia memiliki persepsi yang berbeda berdasarkan pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Menurut Rakhmat (dalam Santoso, 2016: 16) persepsi individu hakikatnya dibentuk oleh budaya karena ia menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperoleh itu digunakan untuk memberi makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapi.

Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pola respon seseorang terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, kebutuhan maupun faktor lingkungan orang tersebut.

Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah informasi yang ditangkap melalui organ tubuh manusia yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memahami suatu lingkungan/ suatu informasi. Indera yang digunakan untuk dapat memahami/ memproses suatu persepsi adalah telinga, mata, hidung, lidah dan kulit (Sarwono, 2010: 86).

Dalam kehidupan sehari-hari, persepsi lebih diidentifikasi sebagai pandangan. Artinya bagaimana pandangan seseorang terhadap objek atau kejadian pada saat tertentu. Hasil pengamatan tersebut diproses secara sadar sehingga individu kemudian dapat memberi arti kepada objek yang diamatinya tersebut. Persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap (Nevita dan Zainal, 2015: 151).

**b. Ciri-ciri umum dunia persepsi**

Ciri-ciri umum dari dunia persepsi menurut Shaleh (2008: 111):

- 1) Modalitas, rangsangan-rangsangan atau informasi yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat-sifat sensoris dasar dan masing-masing indera. Misalnya cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi perabaan dan sebagainya.
- 2) Dimensi ruang. Dunia persepsi memiliki sifat ruang (dimensi ruang) sehingga kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan lain sebagainya.
- 3) Dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.
- 4) Struktur konteks merupakan keseluruhan yang menyatu, seperti objek-objek atau gejala-gejala yang terdapat di dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya.

- 5) Dunia penuh arti, kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi hidup kita sendiri, maka dari itu dapat dikatakan bahwa dunia persepsi adalah dunia penuh arti.

**c. Faktor yang mempengaruhi persepsi**

Menurut Stephen P. Robbin (dalam Santoso, 2016:19) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

- 1) Faktor yang berada dalam diri, apabila seseorang yang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, maka ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman dan dugaan.
- 2) Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan, berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran dan latar belakang.
- 3) Faktor yang berada dalam situasi, berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan *social setting*.

Jadi persepsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh salah satu dari tiga faktor tersebut, yang menyebabkan persepsi masyarakat berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Shaleh (2008: 128) persepsi lebih bersifat psikologis daripada proses penginderaan. Menurut Shaleh faktor yang mempengaruhinya adalah:

- 1) Perhatian yang selektif. Di dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima rangsangan-rangsangan dari lingkungan, tetapi tidak semua rangsangan tersebut dapat kita terima, kita harus memusatkan perhatian kepada suatu rangsangan tertentu saja.
- 2) Ciri-ciri rangsangan. Rangsangan yang bergerak lebih menarik perhatian dibandingkan dengan rangsangan yang diam, demikian juga dengan paling besar dibandingkan dengan yang kecil.

- 3) Nilai dan kebutuhan individu. Seorang seniman akan memiliki pola pandang dan cita rasa dengan seorang yang bukan seniman begitu juga dengan anak dari golongan ekonomi kebawah akan berbeda pola pandangnya melihat koin yang besar dibandingkan dengan anak-anak yang dari golongan keatas (orang kaya).
- 4) Pengalaman dahulu. Pengalaman-pengalaman yang terdahulu sangat mempengaruhi seseorang mempersepsikan sesuatu, dibandingkan dengan orang yang baru melihat sesuatu.

#### **d. Fungsi Persepsi**

Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegritaskan sensasi ke dalam *percepts* objek, dan *percepts* tersebut juga digunakan untuk memahami lingkungan/ dunia. Percept merupakan suatu hasil dari perseptual dalam memahami suatu informasi/ lingkungan. Sistem perseptual harus menentukan:

- 1) Objek apa yang ada disana, dan
- 2) Dimana objek itu berada.

Dalam penglihatan, proses menentukan suatu objek dinamakan dengan pengenalan pola atau disingkat dengan pengenalan saja (*recognition*). Dalam menentukan apa objek tersebut kita juga harus mengetahui sifat penting dari objek tersebut.

#### **e. Proses persepsi**

Persepsi tidaklah semata-mata melalui mata, melainkan juga melalui organ-organ lainnya, maka berikut merupakan proses suatu persepsi:

- 1) Pemantauan

Sistem indra merupakan suatu sistem yang akan menangkap informasi dari lingkungan sekitar. Namun, tidak mungkin kita akan menangkap seluruh informasi yang terserap melalui panca indera. Oleh karena itu, diperlukanlah segregasi atau yang disebut dengan

memusatkan perhatian pada suatu objek atau kekelompok objek tertentu (Taniputera, 2005: 123-124).

2) Segregasi dan pegelompokkan objek

Agar objek atau informasi tertentu dapat dikenali, maka hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah segregasi atau memisahkan objek dengan objek-objek lain yang berada disekitarnya. Proses selanjutnya, kita tidak hanya melihat suatu objek dari latar belakangnya saja, melainkan kita harus mengelompokkan objek-objek tertentu (Taniputera, 2005: 125-126).

3) Analisis jarak

Proses berikutnya adalah penentuan jarak jauh-dekatnya suatu benda atau kedalaman suatu objek. Cara penentuan jarak suatu benda bisa menggunakan dua cara. Cara pertama adalah melihat ukuran suatu benda, benda yang tampak lebih kecil cenderung kita anggap letaknya lebih jauh. Cara Kedua adalah dengan superposisi objek, yang artinya apabila objek yang satu ditutupi atau di halangi objek lainnya, maka kita cenderung menganggap bahwa objek tersebut jaraknya lebih jauh (Taniputera, 2005: 126-127).

4) Menghayati pergerakan

Secara umum, ada empat jenis pergerakan yang dikenal dalam ilmu psikologi, yakni (TaniPutera, 2005: 128-129):

- a) Gerakan stroboskopik, gerakan ini pertama kali dibuktikan oleh Wertheimer pada tahun 1912, contoh gerakan ini apabila beberapa lampu yang letaknya berurutan dinyalakan dan dipadamkan dengan selang waktu yang tepat secara bergantian, maka seolah-olah kita melihat gerakan cahaya. Padahal sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bergerak.
- b) Gerakan terinduksi, terjadi bila adanya benda besar yang bergerak diantara benda yang lebih kecil. Contoh gerakan ini

saat kita melihat bulan yang bergerak diantara awan, sesungguhnya awan-awanlah yang bergerak.

- c) Gerakan nyata adalah gerakan yang benar-benar terjadi di hadapan kita dan dapat diamati lebih baik apabila latar belakang benda tersebut diam.
- d) Persepsi peristiwa terjadi jika dicontohkan suatu bola bergelinding dan mendekati bola lainnya, lalu bola tersebut bergerak, maka seolah-olah bola pertama yang meluncurkan bola lainnya.

#### 5) Pengenalan

Proses berikutnya adalah pengenalan (*recognition*), proses ini menghasilkan penggolongan sebuah objek ke dalam suatu kategori. Misalnya objek itu adalah kucing, kuda, komputer, dll.

## 2. Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan adalah informasi yang telah diinterpretasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya. Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian.

Dalam perspektif yang beragam, pengetahuan dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitunya sebuah kondisi pikiran, sebuah objek, sebuah proses, sebuah kondisi dalam mendapatkan pengetahuan atau sebuah kemampuan.

#### a. Pengetahuan sebagai sebuah kondisi pikiran

Pengetahuan telah banyak dilukiskan sebagai kondisi atau fakta dari mengetahui. Pandangan tentang pengetahuan sebagai kondisi dari pikiran menitik beratkan kemampuan individu untuk mengembangkan pengetahuan personal mereka dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut sesuai kebutuhan.



b. Pengetahuan sebagai sebuah objek

Pengetahuan juga sering dipandang sebagai objek. Pandangan ini menyatakan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat disimpan dan dimanipulasi (misalnya objek). Pengetahuan dapat disimpan dalam catatan-catatan, buku, CD, dan dokumen-dokumen lainnya.

c. Pengetahuan sebagai sebuah proses

Pandangan ini menitik beratkan pada aplikasi pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, seseorang akan melakukan tindakan berdasarkan pengetahuan tersebut.

d. Pengetahuan sebagai sebuah kondisi dalam mendapatkan pengetahuan

Pandangan ini melihat pengetahuan sebagai sebuah kondisi dalam mengakses informasi.

e. Pengetahuan sebagai sebuah kemampuan

Pengetahuan dapat dipandang sebagai kemampuan yang secara potensial dapat mempengaruhi tindakan dimasa datang. Tidak hanya sebatas pada kemampuan seputar tindakan tertentu, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan informasi, pembelajaran, dan pengalaman yang menghasilkan kemampuan untuk menginterpretasi dan menemukan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan (Saraswati, 2016: 22-24).

### **3. Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut. Dari makna itu sendiri maka akan menghasilkan ingatan-ingatan yang nantinya berpengaruh pada waktu jangka panjang.

Tujuan pemahaman agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi di masa yang akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah:

a. Pengetahuan dalam memori

Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan seseorang dalam memori. Pengetahuan, arti dan kepercayaan menjadi hal sangat penting sebelum proses pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka seseorang akan mampu memahami informasi secara mendalam. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan maka mampu memahami informasi namun tidak secara mendalam.

b. Keterlibatan

Keterlibatan seseorang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi. Keterlibatan dialami saat sudah memiliki pengetahuan yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung membuat seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan respon identifikasi sederhana.

c. Paparan lingkungan

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen

(suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (keramaian) (Kartika, 2017: 9-12).

#### **4. Gambaran Perbankan Syariah**

##### **a. Pengertian Perbankan Syariah**

Perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (al-Qur`an dan Hadis Nabi SAW) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih. Bahkan juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam (Iska, 2012: 49-50).

Perbankan syariah merupakan suatu perbankan yang dikembangkan berdasarkan huku islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan dengan bunga atau disebut juga dengan riba. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang larangan bunga (Abhimantra, dkk, 2013: 170-171).

Perbankan syariah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Landasan hukum bank syariah diantaranya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Dual Banking Sistem dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah (Sahrizal dan Imam, 2017: 1352)

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Falsafah yang harus

diterapkan oleh bank syariah adalah menjauhkan diri dari usur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan (Imran dan Bambang, 2017: 211).

Secara umum, tujuan utama perbankan syariah ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa, dengan melakukan aktivitas perbankan, keuangan, komersial dan investasi sesuai dengan asas Islam. Upaya ini harus didasari dengan (Iska, 2012: 51):

- 1) Larangan atas bunga pada setiap transaksi.
- 2) Asas kerekanan (*partnership*) pada semua aktivitas bisnis yang berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kejujuran.
- 3) Hanya mencari keuntungan yang sah dan halal semata.
- 4) Pembinaan manajemen keuangan kepada masyarakat.
- 5) Mengembangkan persaingan yang sehat.
- 6) Menghidupkan lembaga zakat, dan
- 7) Pembentukan jaringan kerja sama (*networking*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya.

#### **b. Ciri-Ciri Perbankan Syariah**

Bank syariah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah mempunyai ciri atau karakter tersendiri, antara lain (Iska, 2012: 54-57):

- 1) Berdimensi keadilan dan pemerataan

Bukti berdimensi keadilan adalah adanya sistem bagi hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi bahwa jika kerugian terjadi, maka dia tidak hanya ditanggung oleh satu pihak saja, karena risiko keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama. Dari penjelasan karakter di atas, dapat dijelaskan dalam firman Allah SWT QS al-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS 59:7).

2) Bersifat mandiri

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negara maupun dalam dunia.

3) Persaingan secara sehat

Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah adalah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan serta memburuk-burukkan yang lain.

4) Adanya dewan pengawas syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian Dewan Syariah Nasional (DSN) dan di tempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah.

- 5) Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas yang dibenarkan.
- 6) Menggunakan persentase dalam hal membayarkan kewajiban harus dihindari, karena persentase bersifat tetap pada sisa hutang meskipun batas masa perjanjian telah habis.
- 7) Dalam kontrak pembiayaan, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang tetap (*fixed return*), sebagaimana yang disepakati di awal transaksi oleh bank konvensional.
- 8) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan penyimpanan dianggap sebagai penyertaan modal, dan oleh bank ditempatkan pada proyek-proyek yang dibiayainya dan beroperasi sesuai dengan asas syariah, sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang tetap (*fixed return*).
- 9) Adanya unit pendapatan yang berupa pendapatan tidak halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Unit ini biasanya digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.
- 10) Terdapat produk khusus yang tidak ada di dalam bank konvensional yaitu kredit tanpa beban (murni bersifat sosial), dimana nasabah tidak wajib untuk mengembalikan atau bisa mengembalikan tanpa beban. Sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah, dan pendapatan tidak halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.

### c. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai makro yang dimaksud merupakan keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan Rasulullah SAW. yaitu *shiddiq* (benar), *amanah* (dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathonah* (bijaksana).

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat, yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil (Ascarya, 2011: 30). Esensi dan karakter antara bank syariah sangat berbeda dengan esensi dan karakteristik bank konvensional, baik itu perbedaannya dari fungsi dan kegiatan operasional, prinsip dasar, mekanisme dan objek, serta perbedaan lainnya. Berikut merupakan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional (Ascarya, 2011: 33-34):

**Tabel 2. 1**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Mekanisme dan objek usaha	Tidak anti riba dan <i>maysir</i>	Anti akan riba dan <i>maysir</i>
Prinsip dasar operasional	- Bebas nilai (prinsip materialis)	- Tidak bebas nilai (prinsip syariah)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang sebagai komoditi</li> <li>- Bunga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Islam)</li> <li>- Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi</li> <li>- Bagi hasil, jual-beli, sewa</li> </ul>
Prioritas pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Bentuk	Bank Komersial	Bank Komersial, Bank Pembangunan, Bank Universal atau Multi-purpose
Evaluasi nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga	Lebih hati-hati karena partisipasi risiko
Hubungan nasabah	Terbatas debitor dan kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Sumber likuiditas jangka pendek	Pasar Uang dan Bank Sentral	Pasar Uang Syariah dan Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga penyelesai sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, begitu pula sebaliknya.</li> <li>- Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i> (tingkat suku bunga pinjaman lebih rendah dari tingkat suku bunga tabungan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran.</li> <li>- Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i></li> </ul>
Struktur organisasi pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan



		Syariah Nasional
Investasi	Halal dan Haram	Halal

#### d. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Usman (2014: 37-38) bank syariah memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting. Adapun tujuan dari didirikan bank Islam (syariah) itu sendiri adalah:

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.
  - a) Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan merangsang orang-orang dan pengusaha-pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerjasama dengan bank Islam dalam permodalan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan. Hal semacam ini diharapkan akan mengakibatkan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru di dalam masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas kegiatan usaha akan mengalami peningkatan.
  - b) Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena:
  - a) Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena di samping masih banyaknya

orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.

- b) Dengan adanya bank yang berdasarkan syariah Islam, masyarakat yang tadinya enggan berhubungan dengan bank akan merasa terpancing untuk berhubungan dengan bank Islam.
- 3) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- 4) Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- 5) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

Seperti bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi (kegunaan) yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain:

- 1) Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing.
- 2) Menyalurkan dana tersebut secara efektif kepada kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
- 3) Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai dengan kebijakan BI, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.

- 4) Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
- 5) Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

#### e. Keistimewaan Bank Syariah

Menurut Sumitro (1997: 22-25), bank Islam sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Keistimewaan-keistimewaan bank Islam tersebut adalah:

- 1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat-akibat, yaitu kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam bank Islam akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agama, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.
- 2) Diterapkannya sistem bagi hasil yang akan menimbulkan akibat-akibat positif. Akibat-akibat itu adalah:
  - a) *Cost push inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank Islam diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
  - b) Memungkinkan persaingan antara bank Islam berjalan dengan wajar, karena keberhasilan bank Islam ditentukan oleh fungsi edukatif bank dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme, akibatnya bank Islam akan lebih

mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

- 3) Di dalam bank Islam, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya meterai, biaya notaris dan biaya studi kelayakan. Keistimewaan jenis fasilitas ini, selain tanpa beban, juga tampak besarnya tingkat kepedulian bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memerlukan nasabahnya sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan-pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.
- 4) Keistimewaan yang paling menonjol dari bank Islam adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal:
  - a) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, maupun yang diterapkan kepada banknya sendiri. Dengan sistem ini penyimpanan dana diberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
  - b) Memerangi kemiskinan dengan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhu'afa* dan *mustadha'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.
  - c) Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-murabahah*) dan pembayaran cicilan (*al-bai'u bithaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha pedagang perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen. Dana untuk pengembangan industri, perdagangan dan kesempatan kerja ini

diperoleh dari penyimpanan dana baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan.

- d) Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* (pemegang amanah) maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 5) Keistimewaan lain bank Islam adalah penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan antara nasabah dengan bank.
- 6) Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) terhadap kelompok lemah. Kenyataan ini menimbulkan reaksi balik dari kelompok lemah yang merupakan mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Disinilah bank Islam dengan sistem bagi hasilnya menawarkan alternatif terhadap kehidupan ekonomi yang berkeadilan itu.

## 5. Operasional Perbankan Syariah

Bank syariah maupun bank konvensional memiliki prinsip yang sama yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dari orang-orang surplus dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan (*lending*) kepada pihak yang membutuhkan dana (Hidayatullah dan T. Rifqy Thantawi, 2017: 338) ditambah lagi dengan produk jasa (*service*) kepada masyarakat.

**a. Produk *Funding* (Penghimpunan Dana)**

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.

1) Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro atau yang lebih dikenal dengan rekening giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dengan demikian simpanan giro (*demand deposit*) adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya pada jam kantor kas buka, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya masih tersedia. Pada perbankan syariah adanya produk berupa giro *wadiah* dan giro *mudharabah*.

Walaupun demikian dalam praktik prinsip *wadiah* yang paling banyak digunakan, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadiah* yang banyak dikenali dalam sistem perbankan syariah.

*Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pengertian

lain dapat dilihat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005. Secara singkat giro *wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.

Ketentuan hukum mengenai *wadiah* terdapat pada Al-Qur`an Surat an-Nisa ayat 58 (Anshori, 2007: 80-82):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya,...*” (QS 4:58)

Pada ayat di atas jelaslah amanat (titipan) yang akan kita titipkan haruslah kepada orang yang berhak menerimanya, pada saat sekarang ini jelaslah kepada lembaga keuangan yang jelas-jelas akan menjamin akan uang yang kita simpan, pada perbankan syariah bisa melalui akad *wadiah* yang akan menjaga uang yang kita titipkan kepada bank tersebut.

## 2) Tabungan (*Saving Deposit*)

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanan dapat datang langsung ke bank yang bersangkutan dengan membawa buku tabungan, mengisi slip penarikan, atau dengan menggunakan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan syariah berupa

tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk tabungan ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa pakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan, yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah* (Anshori, 2007: 87-88).

Dasar hukum untuk akad *wadiah* telah kita bahas pada produk giro, sedangkan dasar hukum akad *mudharabah* terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Muzzamil Ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah,..." (QS 73:20)

Disamping itu hukum akad *mudharabah* juga terdapat dalam Surat al-Jumu'ah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS 62:10)



Dari kedua ayat al-Qur`an di atas, pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern ini bisa dilakukan dengan melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* pada perbankan syariah.

### 3) Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat

dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini, deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Anshori, 2007: 93-94):

- a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* pada pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### 1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak

yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah SAW.

Ketentuan umum dari prinsip *wadiah* ini adalah (Karim,2004: 97-98):

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
  - b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan *debit card*.
  - c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
  - d) Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank

untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* kepada nasabah lain. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal bank menggunakannya dalam *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib*, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah dan ada *ijab qabul*). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan ada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

a) *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan kepada bank, kebisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan kepada akad-akad apa saja, ataupun menetapkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Ketentuan umum dari prinsip *mudharabah* ini adalah (Karim, 2004: 99-100):

- (1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/ atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat

ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- (2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
  - (3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
  - (4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi jika telah dicantumkan dalam akad maka perpanjangan telah otomatis tidak perlu membuat akad baru.
  - (5) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) *Mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*)

*Mudharabah muqayyadah* (RIA) terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- (1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu saja, kepada nasabah tertentu saja ataupun kepada akad tertentu.

Karakteristik dari jenis simpanan ini adalah sebagai berikut (Karim, 2004: 100-101):

- (a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti bank dan bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- (b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/ atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- (c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lain.
- (d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

(2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah (Karim, 2004:101):

- (a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan buku simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana

dari rekening lain. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening alternatif.

- (b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- (c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

#### **b. Produk *Financing***

Dalam menyalurkan danannya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

##### 1) Produk Pembiayaan berdasarkan Jual Beli

Produk dari bank yang didasarkan pada jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

##### a) *Murabahah*

Akad *murabahah* yaitu jual-beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Machmud dan Rukmana, 2010: 27). *Bai' al-murabahah* terdapat dalam al-Qur'an Surat al-baqarah ayat 275, yaitu

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS 2: 275)

Dari ayat di atas, jelas bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan segala bentuk riba yang dilakukan dalam setiap transaksi.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Bai al-Murabahah* adalah (Syafi'i, 2001: 102):

- (1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- (2) Kontrak pertama harus sah menurut rukun yang telah ditetapkan.
- (3) Kontrak harus bebas dari riba.
- (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- (5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, jika pembelian yang dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam poin pertama, keempat dan kelima tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- (1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- (2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dibeli.
- (3) Membatalkan kontrak.

Jual-beli secara *al-murabahah* hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya (Syafi'i, 2001: 103).

Pengaplikasian akad *murabahah* ini dilakukan pada perbankan dengan dua macam pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif (Laksmana, 2009: 24):

- (1) Pembiayaan konsumtif: Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), Pembiayaan Pemilikan Mobil (PPM), Pembiayaan pembelian perabotan rumah tangga.



(2) Pembiayaan produktif: pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan untuk kantor/ pabrik/ sekolah, pembiayaan persediaan barang dagangan, pembiayaan bahan baku produksi.

b) *Salam*

Dalam pengertiannya, jual-beli *salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka (Machmud dan Rukmana, 2010: 27). Akad *salam* ini terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS: 282)

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau “Saya bertransaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu yang telah dihalalkan Allah SWT pada kitab-Nya dan diizinkanNya”. Lalu ia membaca ayat tersebut (Syafi’i, 2001: 108).

Rukun dari *bai' as-salam* adalah (Syafi’i, 2001: 109):

- (1) *Muslam* (Pembeli)
- (2) *Muslam alaih* (Penjual)
- (3) Modal
- (4) *Muslam fiih* (Barang)
- (5) *Sighat* (Ijab dan *Qabul*)

Pada *bai' as-salam* juga terdapat jenis *bai' as-salam* dengan sistem *paralel*. Menurut Syafi’i (2001: 110) *Salam*

*paralel* merupakan melaksanakan dua transaksi *bai' as-salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*).

Aplikasi pada perbankan *bai' as-salam* ini dipergunakan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti jangung, cabai dan padi, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*. Dilakukanlah akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal dengan *salam paralel*.

*Bai' as-salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikat kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua, pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen tersebut telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank secara tunai maupun mengangsur (Syafi'i, 2001: 111-112).

c) *Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni* (Pembeli akhir) dan *shani* (*supplier*), transaksi ini dilakukan dengan sistem pesanan (Machmud dan Rukmana, 2010: 27). Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha

melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Syafi'i, 2001: 113).

Pembiayaan *istishna* ini polanya sama dengan pembiayaan *salam*, namun berbeda pada pola pembayarannya. Bila *salam* pembayarannya dilakukan di depan akad, maka pembayaran *istishna* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Biasa dipraktikkan dalam perbankan dalam pembiayaan manufaktur atau pembiayaan konstruksi (Laksmana, 2009: 28).

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishna*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna paralel* (Syafi'i, 2001: 115).

Perbandingan antara *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna* adalah (Syafi'i, 2001: 116)

**Tabel 2. 2**  
**Perbedaan *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*'**

Subjek	<i>Salam</i>	<i>Istishna</i>	Aturan dan Keterangan
Pokok Kontrak	<i>Muslim fiih</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saja kontrak, diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dengan <i>istishna'</i>
Sifat	Mengikat	Mengikat	<i>Salam</i> mengikat

Kontrak	secara asli ( <i>thabi'i</i> )	secara ikutan ( <i>taba'i</i> )	semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak Paralel	<i>Salam Paralel</i>	<i>Istishna Paralel</i>	Hukumnya sah asalkan kedua kontrak secara hukum terpisah

## 2) Produk Pembiayaan berdasarkan Sewa Menyewa (*al-Ijarah*)

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad sewa-menyewa (*ijarah*). *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Anshori, 2007: 120).

Landasan hukum tentang perjanjian sewa menyewa ini dapat kita jumpai dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS 2: 233).

Adapun secara teknis implementasi akad *ijarah* pada perbankan syariah diatur dalam Pasal 15 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal 15 menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi sewa menyewa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) Bank dapat membiayai pengadaan obyek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b) Obyek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- c) Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- d) Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/ *asset* sewa yang sifatnya materil dan struktural sesuai kesepakatan.
- e) Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewakan oleh nasabah.
- f) Nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan.

- g) Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.

Di atas telah disebutkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang obyek sewa dengan penggunaan hak opsi dari si penyewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) (Anshori, 2007: 120-121).

Praktik IMBT selama ini dimanfaatkan bagi pembiayaan penggunaan barang-barang modal berjangka menengah dan panjang. IMBT menjadi alternatif bagi pengusaha untuk menyewa sekaligus memiliki barang-barang modal seperti: *bissiness machines, printing machine*, alat-alat berat seperti *heavy truck, excavator, bulldozer*, dan kapal-kapal laut berbobot di bawah 20 ton (Laksmasana, 2009: 76).

### 3) Produk Pembiayaan Berdasarkan Bagi Hasil

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk di dalamnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syariah khususnya di Indonesia..

#### a) *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* merupakan penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Kemudian *musyarakah* adalah penanaman

dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing (Anshori, 2007:123-124).

Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk (Jayadi, 2011: 39):

- (1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- (2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Menurut Imam Hanafi dalam Yunaldi (2007: 80-81) ada 2 rukun dan syarat *musyarakah* yaitu *ijab* dan *qabul*, tetapi para praktisi menjabarkan dalam rukun *musyarakah* menjadi:

- (1) Ucapan (*siqot*); penawaran dan penerimaan (*ijab*)
- (2) Pihak yang berkontrak
- (3) Objek kesepakatan; modal dan kerja

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah:

- (1) Baik pemilik maupun pengelola keduanya cakap hukum
- (2) Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihutang
- (3) nisbah bagi hasil disepakati bersama.

Sedangkan *muzaraah* dan *musaqah* juga merupakan perjanjian bagi hasil khusus dibidang pertanian. *Muzaraah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipanen. Sedangkan *musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana, dimana si penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan

pemeliharaan sehingga ia lebih berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Anshori, 2007:125). Dari akad bagi hasil tersebut, yang sering digunakan di Indonesia khususnya pada bank-bank syariah adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

4) Produk Pembiayaan Berdasarkan Pinjam-Meminjam (*al-Qardh*)

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* (memberi rahmad bagi alam semesta) menganjurkan kepada pemeluknya melakukan usaha yang produktif untuk mencari karunia Ilahi dan juga harus peka terhadap keadaan disekitarnya. Hal ini berarti umat Islam dianjurkan untuk memiliki jiwa sosial. Tidak terkecuali kepada institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial dalam hal produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau juga dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Dalam fikih klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 *qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

*Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan dalam keadaan *emergency*. Bank hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu, ia tidak perlu mengembalkan uang tersebut (Anshori, 2007: 138-139).



*Qardh* sebagai pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah merupakan produk pelengkap untuk nasabah yang loyal dan membutuhkan dana segera. *Qardh* juga merupakan fasilitas untuk nasabah deposan dengan jaminan deposito. *Qardh* merupakan produk utama jika ditujukan untuk pengembangan usaha kecil (Anshori, 2007:142-143).

**c. Produk Jasa (*Fee Based Income Product*)**

Adapun produk perbankan syariah dibidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam Islam. Akad yang termasuk pada produk dibidang jasa merupakan:

1) *Hiwalah*

Menurut Anshori (2007:146-149), *hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alah* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

*Hiwalah* dibedakan menjadi beberapa jenis. Hanafi membedakan *hiwalah* menjadi dua jenis, yaitu:

- a) *Hiwalah mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain kalau *muhal'alah* tidak punya hutang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak.
- b) *Hiwalah muqayyadah* yaitu seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hiwalah* yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum lembaga pembiayaan *hiwalah* dikenal dengan istilah *factoring* atau anjak piutang yaitu sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk

pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau negeri.

Dengan demikian dalam mengaplikasikan akad *hiwalah* dalam perbankan syariah ini paling tidak terdapat tiga pihak, yaitu bank sebagai faktor (*muh'al alaihi*), nasabah selaku klien (*muh'il*) dan pihak yang mempunyai hutang kepada nasabah (*customer*). Contoh penggunaan akad wakalah dalam jasa perbankan antara lain L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji.

## 2) *Kafalah*

Pengertian *Kafalah* (*guaranty*) menurut Ascarya (2011: 105-107) adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Jadi, secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

Rukun dari akad *kafalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *kafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin dan *makful* (ditanggung) adalah pihak yang dijamin.
- b) Objek akad, yaitu *makful alaihi* (tertanggung) adalah objek penjaminan
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *kafalah*, yaitu:

- a) Objek akad harus jelas dan dapat dijamin, dan
- b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Contoh penggunaan *kafalah* dalam jasa perbankan, antara lain bank garansi.

### 3) *Wakalah*

*Hawalah (transfer service)* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/ berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/ menerimanya.

Rukun dari akad *hawalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *muhal* adalah pihak yang berhutang, *muhil* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muhal 'alaih* adalah pihak yang mengambil alih utang/piutang.
- b) Objek akad, yaitu *muhal bih* (utang)
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *hawalah*, yaitu:

- a) Persetujuan dari para pihak terkait, dan
- b) Kedudukan dan kewajiban para pihak.

Contoh penggunaan *hawalah* dalam jasa perbankan antara lain adalah anjak piutang.

### 4) *Rahn* (Gadai)

*Rahn (Mortgage)* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerimaan kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang) dan *murtahin* (penerima barang)
- b) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan)
- c) *Shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn*, yaitu:

- a) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan
- b) Penjualan jaminan.

Contoh penggunaan akad *rahn* pada perbankan adalah gadai.

5) *Sharf*

*Sharf* adalah jual *beli* suatu valuta dengan valuta asing. Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) pihak yang memerlukan dan yang akan membeli valuta.
- b) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar)
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sedangkan syarat dari akad *sharf* ini adalah:

- a) Valuta (sejenis adatu tidak sejenis). Apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.
- b) Waktu penyerahan (*spot*)

Prouk jasa perbankan yang menggunakan akad *sharf* adalah fasilitas penukaran uang (*money changer*).

6) *Ujr*

*Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya (Ascarya, 2011: 107-110).

## B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Dari penelitian yang penulis lakukan, penelitian yang relevan dari masalah ini adalah penulisan yang dilakukan oleh Anita Sri Rahayu (2017)

dengan NIM 13 202 018 yang berjudul *Persepsi Masyarakat Nagari Tigo Jangko Terhadap Bank Syariah* penelitian ini dilakukan di IAIN Batusangkar, dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Sri Rahayu, tanggapan dari masyarakat Nagari Tigo Jangko terhadap bank syariah yang berprofesi sebagai PNS, Pedagang dan Petani berada pada posisi yang cukup baik, dimana masyarakat yang beranggapan cukup baik terhadap bank syariah sebanyak 53% dari persentase rata-rata masyarakat, hal ini tentu saja sangat memberikan peluang yang sangat besar bagi bank syariah untuk menarik minat masyarakat Nagari Tigo Jangko. Untuk tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Tigo Jangko terhadap bank syariah juga pada posisi cukup yaitu sebanyak 43% dari rata-rata persentase masyarakat, hal ini disebabkan karena cukup banyaknya masyarakat yang telah mengetahui tentang bank syariah. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Anita Sri Rahayu adalah meneliti tentang tanggapan masyarakat dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang Perbankan Syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dari penelitian yang dilakukan dan sampel yang akan dilakukan, karena penulis akan mengacak semua sampel, berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yang sebelumnya, Anita Sri Rahayu membedakan persepsi berdasarkan profesi dari masyarakat tempat penulisan yang dilakukannya.

Penelitian relevan lainnya yang diteliti oleh Dian Ariani (2007) yang berjudul *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan*, penulisan ini dilakukan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Ariani adalah masyarakat yang terdiri dari Mahasiswa, PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari data responden melalui wawancara langsung dan kuesioner. Dalam menentukan calon responden sebagai sampel, pada survei ini digunakan *convenience sampling*. Alat uji statistik yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah multiple regression dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Variabel dari penelitian ini adalah


pendidikan, usia dan pelayanan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian oleh Dian Ariani bahwa variabel yang ditentukan memiliki pengaruh terhadap persepsi responden sebesar 23.3%. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ariani dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang membahas tentang persepsi masyarakat tentang bank syariah dan persepsi tersebut dilakukan kepada masyarakat umum. Sedangkan perbedaan yang terdapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ariani dengan penulis lakukan adalah tempat penelitian yang dilakukan dan metode yang digunakan.

Penelitian lainnya juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Esa Erlita (2018) yang berjudul *Persepsi Masyarakat Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Lima Puluh Kota Terhadap Bank Syariah*. Penulisan ini dilakukan di IAIN Batusangkar. Penelitian yang dilakukan oleh Esa Erlita kepada masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, pedagang dan petani di Nagari Pangkalan, penelitian yang dilakukan oleh Esa Erlita melihat kepada aspek pelayanan dan karakteristik bank syariah. Dilihat dari aspek pelayanan masyarakat berpersepsi baik, dapat dikatakan baik sebesar 64.736% dan dilihat dari karakteristik bank syariah masyarakat berpersepsi baik, dikatakan baik sebesar 77.543%. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Esa Erlita yaitunya sumber data primer yaitunya masyarakat nagari pangkalan dan data sekunder diambil dari dokumen Kantor Wali nagari Pangkalan. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melihat tingkat persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan akad perbankan syariah, perbedaan lainnya terdapat pada tempat penelitian dan waktu penelitian dilaksanakan.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk melihat persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah metode *Deskriptif kuantitatif*. Penulis mengolah data dengan cara kuantitatif dengan menggunakan metode analisis. Jadi dalam penelitian ini penulis mengamati persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap perbankan syariah.

#### B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung dari pelaksanaan survei awal dari bulan Agustus 2018 sampai bulan Juni 2019. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian Bulan Agustus 2018 - Juni 2019**

No	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
1	Pengajuan Judul	√											
2	Pembuatan proposal	√											
3	Bimbingan Proposal		√	√		√							
4	Seminar Proposal						√						
5	Penelitian							√	√				
6	Pengolahan data penelitian									√			
7	Membuat kesimpulan atau pelaporan										√		
8	Munafasah											√	



### C. Populasi Dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapatkan perhatian yang saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek penelitiannya (Yusuf, 2014: 145).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang.

**Tabel 3. 2**  
**Jumlah Penduduk Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang**  
**Berdasarkan pekerjaan**

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah
1	Pemerintah	5
2	Swasta	361
<b>Total</b>		<b>366</b>

Sumber: Data Nagari Sungai Kamuyang: 2016

#### 2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Dalam menentukan ukuran sampel (*sample size*) dapat digunakan berbagai rumus statistik, sehingga sampel yang diambil dari populasi itu benar-benar memenuhi persyaratan tingkat kepercayaan yang dapat diterima dan kadar kesalahan sampel (*sampling errors*) yang mungkin ditoleransi (Yusuf, 2014: 150).

Untuk penentuan sampel persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok, penulis menggunakan rumus Slovin dan pada rumus ini penulis menggunakan 15% atau 0,15 pada *error level* (tingkat kesalahan), rumusnya adalah (Noor, 2011: 158):

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n= jumlah elemen/ anggota sampel

N= jumlah elemen/ anggota populasi

$e = \text{error level}$  (tingkat kesalahan)

Jika dimasukkan dalam bentuk angka, sampel untuk persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok dengan menggunakan rumus slovin adalah:

$$n = \frac{366}{1 + (366 \times 0,15^2)}$$

$$n = \frac{366}{1 + (366 \times 0,0225)}$$

$$n = \frac{366}{1 + 8,235}$$

$$n = \frac{366}{9,235}$$

$$n = 39,63 \text{ (dibulatkan } n = 40)$$

Jadi, untuk melihat tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok terdapat sampel dari seluruh masyarakat sebanyak 40 orang.

#### **D. Pengembangan Instrumen Penelitian**

Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Untuk mengembangkan instrumen, hal yang penulis lakukan adalah merancang instrumen yang akan diteliti, kemudian penulis menyusun instrumen tersebut untuk diuji cobakan, kemudian setelah diuji cobakan maka instrumen dianalisis, sehingga diperoleh instrumen yang akurat (*valid*) dan andal (*realibel*). Selain itu instrumen juga diukur dengan menggunakan skala *likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Sugiyono, 2012: 136).

**Tabel 3. 3**  
**Instrumen Penelitian**

<b>Variabel Penelitian</b>	
<b>Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Terhadap Perbankan Syariah</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Nomor Butir Pada Instrumen</b>
Tingkat persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah	1 s/d 10
Tingkat persepsi masyarakat terhadap akad perbankan syariah	11 s/d 20

Setelah pembuatan kuesioner, penulis menguji valid atau tidaknya kuesioner tersebut kepada dua orang validator selain pembimbing yaitunya Bapak Farrel Muhammad Rizqi Lc.S.Th.I,M.Ec dan Bapak Elfadhli,Se.I.,M.Si. Kuesioner yang valid berarti kuesioner yang dipergunakan untuk mengumpulkan data itu valid. Valid berarti kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang hendak di ukur.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Kuesioner/ Angket**

Kuesioner/ angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Noor, 2011: 138-139).

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis dan dokumentasi terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah Skala *Likert*. Skala ini dikembangkan oleh Rensis *Likert*, yang merupakan suatu series butir (butir soal). Responden hanya memberikan jawaban paham atau tidak paham terhadap butir soal tersebut. Beberapa alternatif yang sering digunakan adalah (Yusuf, 2014: 222-223):

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Kurang Setuju
4. Tidak Setuju
5. Sangat Tidak Setuju

Untuk analisis kuantitatif, maka jawaban untuk pernyataan dapat diberi skor:

**Tabel 3. 4**  
**Skor dari jawaban responden**

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sebelum menguji dengan Skala *Likert*, terlebih dahulu kelompokkan data berdasarkan variabel dari semua responden, menyajikan data dari tiap variabel, melakukan perhitungan untuk menjawab dari semua rumusan masalah, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, maka langkah terakhir tidak dilakukan.

Maka langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pengelolaan data menggunakan skala *likert* adalah:

1. Mengedit data, yaitu menyusun dan merapikan data sehingga dapat diolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Meneliti data, yaitu memberikan tanda tertentu terhadap data yang telah diedit.
3. Menghitung frekuensi masing-masing opsi (f).
4. Menghitung persentase dengan rumus  $\frac{f}{n} \times 100\%$ .

Keterangan:

$f$  = jumlah frekuensi masing-masing opsi

$n$  = jumlah responden yang dijadikan sampel

5. Mengelompokkan dan menjumlahkan yang sangat setuju (ss), setuju (s), kurang setuju (ks) kemudian tidak setuju (ts), dan sangat tidak setuju (sts) (Sugiyono, 2012: 137)
6. Mengelompokkan jawaban sangat setuju dan jawaban setuju sebagai kategori persepsi positif, sedangkan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju sebagai kategori persepsi negatif.
7. Kemudian menginterpretasikan data untuk menarik makna yang terkandung di dalam hasil penelitian dengan kategori sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 137):

0% - 20% = Sangat Buruk

21% - 40% = Buruk

41% - 60% = Cukup Baik

61% - 80% = Baik

81% - 100% = Sangat Baik

Instrumen penelitian yang menggunakan skala *likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun pilihan ganda. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan bentuk *checklist* (Sugiyono, 2012:135), dengan menggunakan bentuk *checklist* ini, pengisi angket cukup memberi tanda *checklist* (√) pada setiap pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan pendapat si pengisi.

Dalam hal ini data yang akan diolah berupa data primer yang penulis peroleh dari penyebaran kuesioner (angket) yang penulis berikan kepada masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang sebanyak sampel

yang telah didapatkan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum melakukan uji pada *Statistical Product And Service Solution* (SPSS) for windows versi 22.0.

1. Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan valid dan kesahan suatu instrumen, penelitian ini menggunakan metode analisis faktor (KMO). Suatu instrumen dinyatakan valid apabila memenuhi kriteria yang menyatakan KMO (*Kuesioner-Mayer-Olkin*), pada kolom KMO and Barlett's Test harus lebih besar atau sama dengan 0,500 (Yusuf, 2014: 234; Priyatno, 2014: 60). Untuk mendapatkan uji validitas maka dibantu menggunakan *Software SPSS 22*
2. Uji reliabilitas merupakan kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas hanya dilakukan pada data yang dinyatakan valid. Untuk pengujiannya digunakan teknik *cronbach alpha* > 0,60 (Yusuf, 2014: 242; Umar, 2009: 173). Uji reliabilitas juga dibantu dengan *software SPSS 22*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang**

##### **1. Asal nama Sungai Kamuyang**

Pembicaraan dengan Rajo Malano, Rajo Kayo, Rajo Basya, dan Rajo Mangkuto menceritakan bahwa mereka menemukan sebatang pohon Muyang yang sangat besar dan tinggi, tumbang ketika terjadi angin ribut. Pangkalnya terletak di Lurah Tanjung dan rebahnya arah Sungai Kapo. Waktu itu Sungai Kapo masih rawa-rawa. Begitu besarnya batang Muyang itu pucuknya sampai ke Tarok. Sapanjang dahan maleba, sapanjang pucuk manjulai. Bunga-bunganya beterbangan ke arah Utara. Sampai sekarang sisa batang Muyang masih dapat dijumpai tarehnya yang sudah menghitam di Batu Capuak Lurah Bandar Dalam, dan sering diambil orang untuk obat.

Semua kemudian sepakat daerah itu dinamakan Sungai Kamuyang. Selain dari Batang Muyang yang tumbang mereka juga menemukan mata air besar yang melonjak-lonjak keluar dari perut bumi. Mata air tersebut telah mereka tutup dengan batu besar agar mengalir melebar dan dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Menurut persi cerita dari masyarakat di tutup dengan kancah/lesung batu yang lebar dan besar (Lokasi ini dinamakan dengan Batang Tabit. Tahun 1910 saat Pohon Kamuyang yang tumbuh ditepiannya bertambah besar, disekelilingnya diperbaiki, dan populerlah menjadi objek wisata alam Batang Tabik).

Syarat menjadi sebuah Nagari, daerah tersebut cukup syarat dan rukunnya, yaitu mempunyai dusun, taratak, koto barulah menjadi Nagari, dengan syarat lain yaitu ba Balai, ba Musajaik, balabuah, batapian, bapucuak, ba ampek suku, ba Datuk ampek di padusunan, bagalanggan mato nan ramai.

Sekitar tahun 1834, atas petunjuk dari Dt Rajo Malano Sungai Kamuyang perlu menyusun tatanan masyarakat yang tertib dan teratur. Maka dikukuhkanlah Rajo Basa sebagai Lantak Nagari, Rajo Kayo

sebagai Tambangan Adat, Rajo Indo Mangkuto sebagai Pati Bunian. Memperdalam rukun agama dimintalah Tuanku Marajo dari Sungai Tarab, yang bertugas sebagai Rajo Ibadat di Balai Karambie. Beliau keberatan sebab beliau tidak mempunyai syarat rukun menjadi Raja Ibadat. Maka atas permufakatan diutus Palimo Kando ke Sungai Tarab untuk menjemput Rajo Mudo dunsanak dari Tuanku Marajo menjadi Rajo Ibadat di Sungai Kamuyang dan menjemput Dt Rajo Malano dari Air Tabit menjadi Raja Adat di Sungai Kamuyang, dengan berkedudukan di Parak Karambie sampai sekarang masih terdapat bukti berupa Batu sandaran Rajo.

Memperlancar informasi maka ditetapkanlah tempat bermusyawarah pada:

- a. Balai Kaco di VI Kampung (Balainyo Dt Rajo Basa / pasukan Mandahiling)
- b. Balai Kaciek di VIII Kampung (Balainyo Dt Rajo Kayo / pasukan Patopang)
- c. Balai Karambie di XII Kampung (Balainyo Tuanku Marajo / pasukan Piliang)

Perlawanan Tuanku Imam Bonjol berakhir pada tahun 1837, Belanda memantau daerah-daerah Luak Limo Puluah yang berkembang, lalu menanamkan jasa dengan mendudukkan kepercayaan pada seorang pemimpin. Kolonial Belanda mengangkat Dt. Musaid sebagai Tuk Palo (Angku Kepalo) berkisar antara tahun 1837 – 1879 yang memerintah lebih kurang selama empat puluh dua tahun.

Tahun 1892-1926 Kolonial Belanda mengganti Dt. Musaid dengan Cauah Dt. Bagindo Simarajo. Pada masa pemerintahan Cauah Dt. Bagindo Simarajo Sungai Kamuyang mengalami perkembangan yang pesat. Beliau berjuang agar Sungai Kamuyang, kembali melaksanakan Hukum Adat.

Atas prakarsanya dibangunlah jalan melintas sawah tengah, yang memperlancar hubungan ke Air Tabit dan Payakumbuh. Lalu pada tahun 1918 dilewakanlah para Penghulu baru, sebanyak dua puluh tiga orang



atau lazim disebut tangah tigo puluh dengan gelar Datuk. yang akan bermusyawarah di Balainya masing-masing. Para Penghulu menyatakan Sungai Kamuyang menjadi Nagari, sebab syarat rukun menjadi Nagari sudah cukup.

Untuk melengkapi persyaratan, diambil kesepakatan menetapkan Balai Rajo Kayo yang terletak di Kaciak menjadi Balai Adat Sungai Kamuyang, dan membangun Surau Gadang dengan dua puluh tiga tiang sebagai tiangnya 23 Panghulu, ditambah satu lurus di tengah menyimbolkan tiangnya Raja. Memenuhi permintaan masyarakat yang dipimpin oleh para Penghulu, dan dilatar belakangi oleh pengetahuan dan pengaruh paham pemerintahan dengan system bajanjang naik batanggo turun sesuai yang dikembangkan oleh Dt Ketemenggungan dan Dt Perpatih Nan Sebatang.

Pada masa ini Jorong baru tiga yaitu, Enam Kampung, Delapan Kampung, Dua Belas Kampung. Kemudian dengan bertambahnya penduduk maka muncullah dusun-dusun baru seperti Rageh, Madang Kadok, Subaladung, Tabing, dan Tanjung Kaling. Pusat perdagangan terletak di Koto Baru (sekarang) yang disebut Pakan Jum'at Bungo Setangkai yang dibuka pada setiap hari Jum'at. Hal ini sangat wajar sebab Pemandian Alam Batang Tabit mulai dikenal dan diminati sehingga masyarakat dari berbagai daerah banyak berkunjung. Lama kelamaan Bungo Setangkai menjadi Koto dan dinamakan Koto Baru.

Pada tahun 1925 Sungai Kamuyang resmi menjadi Nagari dengan Wali Nagarinya Cauah Dt. Bagindo Simarajo, dengan membagi wilayah menjadi sembilan Jorong, yaitu Enam Kampung, Delapan Kampung, Dua Belas Kampung, Rageh, Madang Kadok, Tabing, Tanjung Kaling, dan Koto Baru. Peresmian menjadi Nagari ini dimeriahkan dengan acara Baralek Panghulu sebanyak 27 orang Penghulu Kaum.

Kemudian Baralek Panghulu tahun 1957, di bawah Wali Nagari S. Dt. Bagindo Basa untuk mendudukan kembali para Panghulu yang bercerai berai dengan pendudukan Jepang. Terakhir pada tahun 1986, di

bawah Pimpinan S. Dt. Bagindo Basa sebagai Ketua KAN Sungai Kamuyang, alek Penghulu diselenggarakan yang konon beritanya merupakan alek terbesar di Sumatera Barat, dengan enam puluh Penghulu dan dilewakan oleh Ketua LKAM Sumatera Barat dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Ir. H. Azwar Anas. Dt. Rajo Sulaiman.

Sepanjang bisa diamati selama masa kolonial Belanda Nagari Sungai Kamuyang di Perintah oleh 3 orang Datuak Palo, disamping sebagai pimpinan pemerintahan juga sekaligus menjadi Pimpinan Adat.

- a. 1942 – 1945 Masa Pendudukan Jepang. Pada masa ini Hukum dan Peraturan Adat tidak mengalami perubahan yang berarti, sebab Jepang mengambil hati rakyat Indonesia dengan mencanangkan Asia Timur Raya Kita bersaudara.
- b. 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
- c. 1946 – 1949 Masa darurat, atau yang lebih terkenal dengan Agresi Belanda. Masyarakat tidak sempat memikirkan tentang Hukum Adat maupun Hukum Banagari, semua terlibat dalam suasana cemas dan semangat juang. Pada waktu ini Markas Kepolisian Luhak bermarkas di Aur Duri (Batas Subaladung – Rageh – Madang Kadok).
- d. 1959 – 1960 Pergolakan PRRI. Pada masa ini PRRI memilih sentral pertahanan di Lereng dan Puncak Gunung Sago. Sehingga wajar jika penduduk Sungai Kamuyang menerima dampak yang pertama.
- e. 1965 – 1966 Pemberontakan G 30 S PKI. Terjadi suatu peristiwa yang sangat tragis, yaitu mungkin suatu alasan penyelamatan dokumen Negara seluruh arsip Nagari Sungai Kamuyang dimusnahkan oleh Wali Nagari.
- f. 1966 – 1985 Peralihan Jorong-jorong Nagari menjadi Desa. Sehingga peranan Nagari hanya sebatas Hukum Adat belaka.
- g. 1985 – 2000 Penciutan Desa-desa dengan membagi Nagari menjadi empat Desa, yaitu Sungai Kamuyang Utara, Sungai Kamuyang Timur, Sungai Kamuyang Barat, dan Sungai Kamuyang Selatan.
- h. 2000 – sekarang Kembali ke Pemerintahan Nagari.

Berikut merupakan pemimpin pemerintahan di Nagari Sungai Kauyang.

**Tabel 4. 1**  
**WALI NAGARI/PEMIMPIN PEMERINTAHAN DI SUNGAI**  
**KAMUYANG**

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	1837 – 1879	Dt. Musaid	Masih dalam Pemerintahan Kolonial Belanda
2.	1879 – 1926	Cauah Dt. Bagindo Simarajo	Masih dalam Pemerintahan Kolonial Belanda
3.	1926 – 1946	Wahid Dt Rajo Dirajo	Masih dalam Pemerintahan Kolonial Belanda
4.	1946 – 1948	MO. Dt Mangkuto Basa	Masa darurat
5.	1948	Baheramsyah	
6.	1948 -1950	H. Marsidin	
7.	1950 – 1954	H. Amiruddin Karung	
8.	1954 – 1959	Sirat Dt Bagindo Basa	
9.	1960	M.Dt. Rajo Nan Panjang	
10.	1960 – 1965	Baha Dt Sati	Th 1965 pecah G30S PKI. Arsip Nagari dimusnahkan.
11.	1965 – 1968	Angku Mudo Jinan	
12.	1968 – 1972	Guru Rekan	
13.	1972 – 1982	Sirat Dt Bagindo Basa	Menjadi Wali Nagari untuk yang ke keduakalinya, dan berakhir dengan perubahan Jorong-Jorong Nagari menjadi 9 Desa.
14.	1983-1989	1. A.Chalil/Amri Munir 2. Irsyal 3. Edy Syofyan 4. Dayuni 5. Ardison 6. Dt Rajo Basa 7. Irman Jamil 8. Dt Rajo Nan Bajulai 9. Syahrinas	VI Kampung VIII Kampung XII Kampung Rageh Madang Kadok Subaladung Tabing Tanjung Kaling Koto Baru Batang Tabit Ke 9 nya adalah Kepala Desa sebab

			terjadi perubahan Nagari menjadi Desa. Jorongpun menjadi Desa.
15.	1989 – 2001	Edy Syofyan Azhar M Zulfahmi Dayuni	Sungai Kamuyang Barat Sungai Kamuyang Utara Sungai Kamuyang Timur Sungai Kamuyang Selatan Sungai Kamuyang berubah menjadi 4 Desa dengan pengurangan atau penggabungan Desa.
16.	2001 – 2008	H.Luzon Lanjumin, BSc	Perubahan Desa kembali ke Pemerintahan Nagari dengan Wali Nagari H.Luzon Lanjumin,B.Sc.
17.	2008 – 2011	H. Thamrin Basyar, BA	
18	2011 - 2013	Yol Hendrianto	Pejabat Sementara, disebabkan H. Thamrin Basyar, BA mengundurkan diri
19	2013 – Sekarang	H. Irmaizar DT. Rajo Mangkuto, S.PdI	

Sumber: Wali Nagari Sungai Kamuyang: 2016

## 2. Kondisi pemerintahan Nagari Sungai kamuyang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang telah menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

### a. Geografi

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Nagari Sungai Kamuyang merupakan satu dari 79 Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki luas wilayah 30,37 KM<sup>2</sup> yang berarti 0,9 persen dari luas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 3.354,30 Km<sup>2</sup>.

Nagari Sungai Kamuyang terdiri dari 9 Jorong. Jorong Subaladung merupakan jorong yang paling luas di Nagari Sungai Kamuyang. Sedangkan Jorong dengan luas terkecil adalah Jorong VIII Kampung. Luas wilayah per jorong secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4. 2**  
**Luas wilayah Per Jorong**

No	Jorong	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Subaladung	7,50	24,70
2	Tabing	4,52	14,88
3	Tanjung Kaling	1,33	4,38
4	Batang Tabik	1,06	3,49
5	VI Kampung	0,95	3,13
6	VIII Kampung	1,50	4,94
7	XII Kampung	0,75	2,47
8	Rageh	7,00	23,05
9	Madang Kadok	5,76	18,97
Jumlah		30,37	100,00

**Sumber :** Profil Nagari Sungai Kamuyang: 2016

2) Letak dan kondisi geografis

Secara Geografis Nagari Sungai Kamuyang terletak di Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 3.037 Ha. Sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 291/BLK/2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak, Nagari Sungai Kamuyang yang secara administratif berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Air Tabit (Kota Payakumbuh)

- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Sago
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Andaleh dan Nagari Labuah Gunung
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang

### 3) Kondisi topografi

Nagari Sungai Kamuyang mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Sungai Kamuyang terletak pada daerah relatif yang bergelombang dan berbukit yang memiliki kemiringan tanah yang berkisar antara 5 - 40 % bahkan ada yang lebih dari 40 % ( lebih dominan ) yang dikelompokkan dalam:

- a) Lahan dengan kemiringan 15 - 40% terdapat pada bagian selatan dan barat dari Nagari Sungai Kamuyang.
- b) Kemiringan 74 % terdapat dibagian Selatan Nagari Sungai Kamuyang.

Nagari Sungai Kamuyang terletak pada ketinggian 300 - 1.000 M di atas permukaan laut. Berikut Tabel Ketinggian Nagari Sungai Kamuyang dari Permukaan laut.

**Tabel 4. 3**  
**Ketinggian Nagari Sungai Kamuyang dari Permukaan Laut**

NO	INTERVAL LERENG	JORONG
1.	300 – 500 m dpl	Batang Tabik, Tanjung Kaliang, VI Kampuang, VIII Kampuang
2.	500 – 1000 m dpl	Tabiang, XII Kampuang, Rageh, Subaladuang dan Madang Kadok

**Sumber:** Profil Nagari Sungai Kamuyang: 2016

a) Geologi

Jenis tanah di Nagari Sungai Kamuyang merupakan jenis tanah latosol coklat dan padzolik merah kuning, PH tanahnya agak masam sampai sedang yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian.

b) Hidrologi

Tata air Nagari Sungai Kamuyang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah, Nagari Sungai Kamuyang mempunyai banyak sumber mata air seperti Pemandian Alam di Batang Tabik, mata air-mata air yang pada umumnya dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat mandi umum (MCK) dan pengairan sawah. Nagari Sungai Kamuyang juga dilalui oleh sebuah aliran anak sungai seperti sungai Batang Punago yang pola alirannya berasal dari Gunung Sago.

c) Klimatologi

Suhu rata-rata di Nagari Sungai Kamuyang berkisar  $22^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban udara sekitar 81.6% - 90.6%. Sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun 4500 mm / tahun tanpa bulan kering, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (161 mm) dengan hari hujan sebanyak 14 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari (74 mm) dengan hari hujan sebanyak 9 hari Kondisi iklim tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas penduduk.

d) Penggunaan lahan

Dari kondisi topografi yang ada di Nagari Sungai Kamuyang akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Sungai Kamuyang di dominasi areal pertanian (SAWAh, kolam ikan dan ladang) perumahan sarana prasarana perkebunan hutan dan bentuk lainnya.

### **3. Demografi**

Berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh Jorong, Jumlah Penduduk Nagari Sungai Kamuyang saat ini adalah sebanyak 7.108 jiwa, berikut merupakan data jumlah masyarakat Nagari Sungai kamuyang berdasarkan kelompok umur:



**Tabel 4. 4**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur Nagari Sungai Kamuyang**

NO	URAIAN	J O R O N G									JML	%
		SBL	TBG	TJK	BT TABIT	VI KPG	VIII KPG	XII KPG	RGH	MKD		
1	0 - <1 TH	30	25	5	22	4	5	24	26	35	176	2.43
2	1 - <5 TH	120	60	54	90	26	17	63	55	80	565	7.81
3	5 - 6 TH	40	50	25	30	15	5	39	35	30	269	3.72
4	7 - 15 TH	260	200	140	145	65	41	163	150	155	1319	18.27
5	16 - 21 TH	140	90	49	150	40	39	94	60	61	723	10.00
6	22 - 59 TH	680	525	430	410	151	105	340	325	345	3313	45.91
7	>60 TH	165	101	110	110	40	22	90	99	110	843	11.85
<b>JUMLAH</b>		<b>1439</b>	<b>1051</b>	<b>816</b>	<b>959</b>	<b>341</b>	<b>234</b>	<b>819</b>	<b>750</b>	<b>822</b>	<b>7.108</b>	<b>100.00</b>

Selain data masyarakat berdasarkan kelompok umur, berikut merupakan data penduduk berdasarkan mata pencarian:

**Tabel 4. 5**  
**Penduduk Menurut Mata Pencaharian Nagari Sungai Kamuyang**

NO	URAIAN	J O R O N G									JML	%
		SBL	TBG	TJK	BT TABIT	VI KPG	VIII KPG	XII KPG	RGH	MKD		
1	Petani/Pekebun	275	140	128	59	33	14	120	135	86	990	13.69
2	Buruh Harian Lepas	14	5	21	7	8	1	3	4	12	75	1.04
3	Pegawai Negeri Sipil	40	7	10	26	5	10	21	14	1	134	1.88
4	TNI	2	3	1	2	3	1	2	0	1	15	0.21
5	POLRI	3	0	2	3	0	1	1	0	0	10	0.14
6	Karyawan Swasta	34	60	20	32	11	8	32	17	9	223	3.08
7	Honorar	16	4	5	8	4	4	7	4	1	53	0.73
8	IRT	333	267	189	240	89	56	202	183	168	1727	23.89
9	Sopir	13	17	9	35	10	5	11	10	6	116	1.60
10	Tukang Kayu	9	8	7	8	3	1	8	6	5	55	0.76
11	Tukang Batu	22	22	6	1	5	1	12	29	19	117	1.62
12	Perdagangan	6	2	6	18	6	4	7	5	2	56	0.77
13	Wiraswasta	22	43	18	45	11	6	19	12	19	195	2.70
14	Pensiunan	3	3	8	16	7	7	13	4	0	61	0.84
15	Mekanik	5	1	1	5	1	0	3	1	0	17	0.24
16	Tidak Bekerja	274	214	158	212	80	42	141	168	146	1435	19.85
17	Pelajar/Mahasiswa	334	223	183	193	61	59	194	141	142	1530	21.16
18	Lainnya	32	32	44	49	4	14	23	17	205	554	7.66
JUMLAH		1437	1051	816	959	341	234	819	750	822	7108	100

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat adalah mengurus rumah tangga sebanyak 1727 orang atau 23,69%, ini termasuk kategori pengangguran terselubung. Sedangkan yang bekerja sebagai Petani/Pekebun adalah sebanyak 990 orang atau 13.69%. Sedangkan khusus pada Jorong Madang Kadok jumlah penduduk sebanyak 822 jiwa, 168 jiwa yang bekerja sebagai mengurus rumah tangga, pekerjaan ini termasuk kategori pengangguran terselubung. Sebanyak 288 jiwa masyarakat Jorong Madang Kadok belum atau tidak bekerja dan sebagai pelajar atau mahasiswa. Selain dari itu merupakan masyarakat yang produktif yaitu sebanyak 366 jiwa.

## B. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis melakukan uji validitas dan uji realibilitas. Berikut merupakan hasil dari uji validitas dan uji realibilitas yang penulis lakukan:

### 1. Uji Validitas

Validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur (mendapatkan data) yang valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

- a. Uji validitas terhadap produk perbankan syariah

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Validitas Tentang Produk Perbankan Syariah**  
**KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,816
Bartlett's Test Approx. Chi-Square	254,566
of Sphericity	
Df	45
Sig.	,000

Berdasarkan tabel asil validitas di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil nilai KMO harus lebih besar dari 0.50, jika besar dari 0.50 maka uji validitas tersebut dapat dikatakan valid. Uji validitas yang penulis lakukan menggunakan uji *KMO And Bartlett's Test* dinyatakan

valid dengan hasil yang diperoleh sebesar 0.816. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel produk perbankan syariah dapat dikatakan valid.

- b. Uji validitas terhadap akad perbankan syariah

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Validitas tentang Akad Perbankan Syariah**  
**KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,813
Bartlett's Approx. Chi-Square		239,614
Test of Df		45
Sphericity Sig.		,000

Berdasarkan tabel di atas, hasil validitas dari instrumen akad perbankan syariah sebesar 0.813, jadi dapat dikatakan valid karena hasil validitas besar dari 0.50.

## 2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas merupakan konsistensi atau kestabilan suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang berbeda.

- a. Uji realibilitas terhadap produk perbankan syariah

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Realibilitas tentang Produk Perbankan Syariah**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,921	10

Berdasarkan hasil realibilitas di atas, didapatkan hasil *Cronbach's Alpha* sebesar 0.921. Hasil *Cronbach's Alpha* di atas lebih besar dari 0.60. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang penulis gunakan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang produk perbankan syariah dapat dikatakan reliabel atau dapat dikatakan handal

- b. Uji realibilitas terhadap akad perbankan syariah

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Realibilitas tentang Akad Perbankan Syariah**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,890	10

Hasil realibilitas tentang akad perbankan syariah dapat dilihat dari Cronbach's Alpha yang penulis lakukan dalam penelitian ini dapat dikatakan handal. Karena Cronbach's Alpha penelitian ini besar dari 0.60, yaitu sebesar 0.890.

### C. Deskripsi Data

Pada penelitian ini, penulis mengantarkan langsung kuesioner kepada masyarakat Jorong Madang Kadok. Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang yang menjadi populasi berjumlah 366 orang, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang. Dari 40 orang sampel yang penulis peroleh, dibagi berdasarkan pekerjaan, yaitu pekerjaan berdasarkan swasta dan pemerintahan. Sampel dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan menggunakan rumus slovin dan menggunakan *error level* sebesar 15%. Gambaran umum dari seluruh data penelitian yang telah penulis lakukan dapat dilihat melalui tabel frekuensi berikut ini:

**Tabel 4. 10**  
**Frekuensi Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang**

Indikator	Item pertanyaan	Frekuensi					Total
		SS	S	KS	TS	STS	
Produk perbankan syariah	Item1	2	20	12	6	0	40
	Item 2	3	20	12	5	0	40
	Item3	4	16	14	6	0	40
	Item4	0	17	16	7	0	40
	Item5	2	17	18	3	0	40
	Item6	5	22	10	3	0	40
	Item7	2	11	12	14	1	40
	Item 8	5	24	9	2	0	40
	Item9	5	22	9	4	0	40

	Item10	2	27	10	1	0	40
<b>Rata-rata</b>		<b>3</b>	<b>19.6</b>	<b>12.2</b>	<b>5.1</b>	<b>0.1</b>	<b>40</b>
<b>% Frekuensi</b>		<b>7.5</b>	<b>49</b>	<b>30.5</b>	<b>12.75</b>	<b>0.25</b>	<b>100</b>
Akad perbankan syariah	Item1	5	14	7	12	2	40
	Item2	0	17	13	10	0	40
	Item3	1	20	15	4	0	40
	Item4	1	12	17	10	0	40
	Item5	2	14	16	8	0	40
	Item6	2	11	20	7	0	40
	Item7	1	8	23	8	0	40
	Item8	3	10	14	13	0	40
	Item9	1	13	15	9	2	40
	Item10	1	16	13	10	0	40
<b>Rata-rata</b>		<b>1.7</b>	<b>13.5</b>	<b>15.3</b>	<b>9.1</b>	<b>0.4</b>	<b>40</b>
<b>% Frekuensi</b>		<b>4.25</b>	<b>33.75</b>	<b>38.25</b>	<b>22.75</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

Cara mencari rata-rata dan frekuensi pada bidang swasta dan pada indikator produk perbankan syariah yaitu:

1. Cara mencari rata-rata dan frekuensi Sangat Setuju (SS):

Mencari rata-rata:  $2+3+4+0+2+5+2+5+5+2 = 30:10 = 3$

Frekuensi:  $3:40 = 0.075 \times 100 = 7.5$

2. Cara mencari rata-rata dan frekuensi Setuju (S):

Mencari rata-rata:  $20+20+16+17+17+22+11+24+22+27 = 196:10 = 19.6$

Frekuensi:  $19.6:40 = 0.49 \times 100 = 49$

3. Cara mencari rata-rata dan frekuensi Kurang Setuju (KS):

Mencari rata-rata:  $12+12+14+16+18+10+12+9+9+10 = 122:10 = 12.2$

Frekuensi:  $12.2:40 = 0.305 \times 100 = 30.5$

4. Cara mencari rata-rata dan frekuensi Tidak Setuju (TS):

Mencari rata-rata:  $6+5+6+7+3+3+14+2+4+1 = 51:10 = 5.1$

Frekuensi:  $5.1:40 = 0.1275 \times 100 = 12.75$

5. Cara mencari rata-rata dan frekuensi Sangat Tidak Setuju (STS):

Mencari rata-rata:  $0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 = 1:10 = 0.1$

Frekuensi:  $0.1:40 = 0.0025 \times 100 = 0.25$

Dari penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan, mendapatkan hasil data seperti pada tabel 4.6 di atas. Hasil frekuensi jawaban masyarakat terbagi terhadap produk perbankan syariah dan akad perbankan syariah.

Terhadap produk perbankan syariah frekuensi jawaban sangat setuju sebanyak 7.5%, frekuensi jawaban setuju sebanyak 49%, frekuensi jawaban kurang setuju sebanyak 30.5%, frekuensi jawaban tidak setuju sebanyak 12.75% dan frekuensi jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0.25%. Sedangkan terhadap akad perbankan syariah, frekuensi jawaban sangat setuju sebanyak 4.25%, frekuensi jawaban setuju sebanyak 33.75%, frekuensi jawaban terhadap kurang setuju sebanyak 38.25%, frekuensi jawaban terhadap tidak setuju sebanyak 22,75% dan frekuensi jawaban terhadap sangat tidak setuju sebanyak 1%.

#### **D. Pembahasan**

Kuesioner pada angket penelitian yang penulis berikan kepada responden terdiri dari 10 pernyataan tentang produk perbankan syariah dan 10 pernyataan tentang akad perbankan syariah. Responden pada penelitian ini berjumlah 40 orang. Berdasarkan informasi melalui kuesioner yang penulis bagikan yang diisi oleh para responden adalah:

##### **1. Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Terhadap Produk Perbankan Syariah**

Pada poin ini, penulis memberikan 10 pernyataan kepada masing-masing responden, baik itu kepada responden yang bekerja pada bidang swasta maupun bidang pemerintahan. Berikut merupakan pemaparan hasil jawaban responden.

- a. Pernyataan pertama adalah produk-produk yang terdapat pada perbankan syariah mulai populer dikalangan masyarakat.

Untuk pernyataan yang pertama ini, masyarakat Jorong Madang Kadok berpersepsi sangat setuju berjumlah 2 orang dengan persentase 5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 20 dengan persentase 50% dari seluruh responden, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 orang dengan persentase 30% dari seluruh responden dan responden yang menjawab tidak



setuju menjawab sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 15% dari seluruh responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak setuju 0, artinya tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju dalam pernyataan pertama.

- b. Pernyataan kedua yaitu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lebih menarik.

Hasil dari pernyataan ini, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 orang dengan persentase 7.5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 20 orang 50% dari seluruh responden, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 dengan persentase 30% dari seluruh responden dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang dengan persentase 12.5% dari seluruh responden sedangkan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada dengan persentase 0%.

- c. Pernyataan ketiga adalah bertransaksi di bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan bertransaksi di bank konvensional.

Dari pernyataan ketiga ini, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang dengan persentase 10% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 16 orang dengan persentase 40% dari seluruh responden, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 14 orang dengan persentase 35%, sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang dengan persentase 15% dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- d. Pernyataan keempat adalah produk yang ditawarkan oleh bank syariah sudah mulai dipahami oleh masyarakat.

Hasil dari jawaban responden yang menjawab sangat setuju pada pernyataan keempat ini tidak ada atau 0%, responden yang menjawab setuju sebanyak 17 responden atau 42.5% dari seluruh responden, jawaban responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 16 orang atau 40% dan responden yang menjawab tidak

setuju sebanyak 7 orang dengan persentase 17.5% sedangkan jawaban responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- e. Pernyataan kelima yaitunya produk perbankan syariah lebih bervariasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari pernyataan kelima, jawaban sangat setuju dari responden sebanyak 2 orang atau 5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 17 orang atau 42.5%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 18 orang atau 45% sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang atau 7.5% dan yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- f. Pernyataan keenam adalah selain menguntungkan, bertransaksi pada bank syariah juga memiliki nilai tambah yaitunya kehalalan dalam bertransaksi.

Hasil dari jawaban pernyataan keenam ini, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang atau dengan persentase 12,5% dari 40 orang responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 22 orang atau 55%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 10 orang dengan persentase 25%, sedangkan jawaban tidak setuju sebanyak 3 orang dengan persentase 7.5% dan yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- g. Pernyataan ketujuh adalah promosi yang dilakukan terhadap produk-produk perbankan syariah terus meningkat sehingga minat nasabah dalam bertransaksi juga meningkat.

Hasil dari jawaban pernyataan keenam ini, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau dengan persentase 5% dari 40 orang responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 11 orang atau 27.5%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 orang dengan persentase 30%, sedangkan jawaban tidak setuju sebanyak 14 orang dengan persentase 35% dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2.5%.

- h. Pernyataan kedelapan yaitu selain fasilitas yang lengkap dan manajemen *financial* yang aman, keunggulan lain yang diterima oleh nasabah ketika menggunakan produk bank syariah adalah nasabah berkontribusi langsung dalam memperkuat bank syariah, membantu yang membutuhkan zakat dan segala transaksi yang dilakukan halal.

Hasil dari pernyataan ini, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang atau 12.5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 24 orang dengan persentase 60%, dan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 9 orang dengan persentase 22.5%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau 5% sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- i. Pernyataan kesembilan adalah dalam bertransaksi di bank syariah, nasabah merasa nyaman dengan pelayanan di bank syariah dengan membangun hubungan kemitraan yang dijalin oleh bank syariah dengan nasabah.

Hasil dari jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang dengan persentase 12.5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 22 orang dengan persentase 55%, responden yang menjawab kurang setuju dengan pernyataan ini sebanyak 9 orang atau 22.5% dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang atau 10%, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- j. Pernyataan kesepuluh adalah Selain menguntungkan, nasabah akan merasa aman terhadap dananya yang disimpan di bank syariah, karena dana tersebut dikelola oleh bank syariah kepada jenis usaha yang sesuai dengan syariat.

Hasil dari jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang dengan persentase 5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 27 orang dengan persentase 67.5%, responden yang menjawab kurang setuju dengan pernyataan ini

sebanyak 10 orang atau 25% dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2.5%, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

## **2. Tingkat Persepsi Masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Terhadap Akad Perbankan Syariah**

- a. Pernyataan pertama adalah bank syariah tidak mengenal bunga dalam menjalankan transaksinya.

Hasil dari jawaban responden yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini sebanyak 5 atau 12.5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 14 orang dengan persentase 35%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 orang atau 17.5%, sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 12 orang atau 30% dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang dengan persentase 5%.

- b. Pernyataan kedua adalah menabung pada bank syariah, memiliki dua akad, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*, menurut saya, kedua akad tersebut sesuai dengan syariah, karena tidak adanya bunga tetapi bonus dan bagi hasil terhadap nasabah yang menabung.

Hasil dari pernyataan ini, responden yang menjawab sangat setuju tidak ada atau 0%, responden yang menjawab setuju ada sebanyak 17 orang atau 42.5%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 13 orang atau 32.5%, dan yang menjawab tidak setuju ada sebanyak 10 orang atau 25% sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- c. Pernyataan ketiga adalah akad *wadiah* pada bank syariah membuat nasabah tenang, karena uang yang dititipi akan dijaga dan dapat diambil kapan pun (hari kerja) maupun menggunakan ATM.

Hasil jawaban responden yang menjawab sangat setuju pada pernyataan ketiga ini sebanyak 1 orang dari 40 responden atau 2.5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 20 orang atau 50%,

responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 15 orang atau 37.5%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang atau 10% dan responden yang menjawab sangat setuju tidak ada atau 0%.

- d. Pernyataan keempat adalah menabung dengan akad *mudharabah* dan deposito lebih menguntungkan, karena bank mengelola dana yang kita berikan lalu kita menadapatkan bagi hasil dari pengelolaan tersebut.

Hasil jawaban responden yang menjawab sangat setuju pada pernyataan ketiga ini sebanyak 1 orang dari 40 responden atau 2.5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 12 orang atau 30%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 17 orang atau 42.5%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 10 orang atau 25% dan responden yang menjawab sangat setuju tidak ada atau 0%.

- e. Pernyataan kelima adalah akad *murabahah* adalah transaksi jual beli yang mana harga pokok dan keuntungan telah disepakati di awal akad. Menurut saya, akad bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam

Hasil dari jawaban responden yang menjawab sangat setuju pada pernyataan kelima ini sebanyak 2 orang dengan persentase 5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 14 orang atau 35%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 16 orang atau 40% dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 8 orang atau 20% sedangkan responden yang sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- f. Pernyataan keenam adalah akad pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang mana bank memberikan dana untuk modal kerja yang dilakukan oleh nasabah, lalu hasilnya di bagi berdasarkan besarnya kesepakatan bagi hasil oleh nasabah dengan bank, menurut saya, praktik yang demikian sesuai dengan syariah.

Hasil jawaban responden pada pernyataan keenam ini yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 5% dari 40 responden, responden yang menjawab setuju sebanyak 11 orang atau 27.5%, sedangkan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 20 orang

atau 50%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 orang atau 17.5% dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- g. Pernyataan ketujuh adalah akad *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam mencampurkan modalnya untuk suatu usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati di awal akad.

Jawaban dari pernyataan ini yang menyatakan sangat setuju ada sebanyak 1 orang dari 40 responden atau 2.5%, jawaban setuju sebanyak 8 orang atau 20%, jawaban kurang setuju sebanyak 23 orang atau 57.5% dan jawaban tidak setuju sebanyak 8 orang atau 20% sedangkan jawaban pada sangat setuju tidak ada atau 0%.

- h. Pernyataan kedelapan adalah praktik bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah sangat membantu nasabah, karena bagi hasil bagi bank berdasarkan hasil pendapatan yang kita peroleh, berbeda dengan bunga bank konvensional.

Hasil jawaban dari sangat setuju pada pernyataan ini sebanyak 3 orang dari 40 responden dengan persentase 7.5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 10 orang atau 25%, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 14 orang atau 35% dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 13 orang atau 32.5% sedangkan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada atau 0%.

- i. Pernyataan kesembilan adalah akad *Qard* merupakan pemberian pinjaman dari pihak bank kepada nasabah untuk kebutuhan sosial dan keagamaan bukan untuk keperluan konsumtif dengan syarat tidak ada kelebihan pada saat pembayaran oleh nasabah.

Jawaban sangat setuju pada jawaban ini sebanyak 1 orang dari 40 responden dengan persentase 2.5%, jawaban setuju sebanyak 13 orang atau 32.5%, jawaban kurang setuju dijawab oleh sebanyak 15 orang atau 37.5%, sedangkan jawaban tidak setuju sebanyak 9 orang

atau 22.5%, sedangkan jawaban sangat tidak setuju dijawab oleh 2 orang atau 5%.

- j. Pernyataan kesepuluh adalah *take over* merupakan pengalihan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah yang menjauhkan nasabah dari bunga bank konvensional.

Hasil jawaban sangat setuju dari pernyataan yang telah penulis berikan sebanyak 1 orang dengan persentase 2.5%, jawaban setuju sebanyak 16 orang atau 40%, jawaban kurang setuju sebanyak 13 orang atau 32.5% dan jawaban tidak setuju sebanyak 10 orang atau 25% sedangkan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

#### **E. Hasil penelitian**

Perkembangan bank-bank syariah di dunia maupun di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa di masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak memiliki infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman (persepsi) dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah (Chrisna dan Emi, 2019: 125). Berikut merupakan rata-rata persepsi masyarakat Jorong madang kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap perbankan syariah.

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Rata-Rata Responden Tentang Produk Perbankan Syariah**

<b>Keterangan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Item 1</b>	5	50	30	15	0
<b>Item 2</b>	7.5	50	30	12.5	0
<b>Item 3</b>	10	40	35	15	0
<b>Item 4</b>	0	42.5	40	17.5	0
<b>Item 5</b>	5	42.5	45	7.5	0
<b>Item 6</b>	12.5	55	25	7.5	0
<b>Item 7</b>	5	27.5	30	35	2.5
<b>Item 8</b>	12.5	60	22.5	5	0
<b>Item 9</b>	12.5	55	22.5	10	0
<b>Item 10</b>	5	67.5	25	2.5	0
<b>Rata-Rata</b>	<b>7.5</b>	<b>49</b>	<b>30.5</b>	<b>12.75</b>	<b>0.25</b>
<b>Kategori</b>	<b>56.5</b>		<b>43.5</b>		

Dari tabel di atas, diketahui bahwa tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok terhadap produk perbankan syariah dengan rata-rata jawaban setuju sebanyak 56.5% atau dengan kategori cukup baik, sedangkan rata-rata tingkat persepsi masyarakat yang tidak setuju sebanyak 43.5% atau dengan kategori cukup baik. Berdasarkan rata-rata di atas, tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok pada jawaban setuju lebih tinggi dibanding tidak setuju, artinya banyaknya masyarakat yang setuju dengan produk perbankan syariah.

Meski bank syariah telah berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan bisnisnya. Pendapat mereka produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoleh dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah. Sehingga hal ini yang menyebabkan munculnya anggapan/ persepsi negatif masyarakat (Chrisna dan Emi, 2019: 125). Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang, persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah dapat dikategorikan cukup baik, artinya telah cukup banyak masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap produk perbankan syariah ini.



Selain persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang tentang produk perbankan syariah, berikut merupakan rata-rata persepsi masyarakat tentang akad perbankan syariah:

**Tabel 4. 12**  
**Hasil Rata-Rata Responden Tentang Akad Perbankan Syariah**

<b>Keterangan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Item 1</b>	12.5	35	17.5	30	5
<b>Item 2</b>	0	42.5	32.5	25	0
<b>Item 3</b>	2.5	50	37.5	10	0
<b>Item 4</b>	2.5	30	42.5	25	0
<b>Item 5</b>	5	35	40	20	0
<b>Item 6</b>	5	27.5	50	17.5	0
<b>Item 7</b>	2.5	20	57.5	20	0
<b>Item 8</b>	7.5	25	35	32.5	0
<b>Item 9</b>	2.5	32.5	37.5	22.5	5
<b>Item 10</b>	2.5	40	32.5	25	0
<b>Rata-Rata</b>	<b>4.25</b>	<b>33.75</b>	<b>38.25</b>	<b>22.75</b>	<b>1</b>
<b>Kategori</b>	<b>38</b>		<b>62</b>		

Dari tabel di atas, diketahui bahwa tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok terhadap akad perbankan syariah dengan rata-rata jawaban sangat setuju sebanyak 38% atau kategori buruk, sedangkan rata-rata tingkat persepsi masyarakat yang tidak setuju terhadap akad perbankan syariah sebanyak 62% atau dengan kategori baik, artinya banyak masyarakat yang tidak setuju dengan akad perbankan syariah.

Menurut Chrisna dan Wachyuni (2019: 125-126) masih terdapat kebingungan pada masyarakat terhadap karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masih menyerupai sistem bunga pada bank konvensional. Penyaluran dana pada bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional.

Mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, margin dan bunga bank konvensional. Kalaupun bisa hanyalah pada tataran

teorinya saja, sedangkan praktiknya masih terlihat rancu untu membedakan bagii hasil, margin dan bunga bank konvensional. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut menurut mereka belum menjadi barometer bank syariah dan masih sangat kecil. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang, setelah penelitian yang penulis lakukan persepsi masyarakat dikategorikan buruk terhadap akad perbankan syariah dengan presentase sebesar 38%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang rata-rata berpersepsi positif pada produk perbankan syariah dengan persentase rata-rata 56.5% atau dikategorikan cukup baik.
2. Persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang terhadap akad perbankan Syariah rata-rata berpersepsi negatif, persentase rata-rata sebanyak 62% dengan kategori baik.

#### **B. Implikasi**

Setelah hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini, perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dian Ariani bahwa tingkat pendidikan, usia dan pelayanan berpengaruh sebesar 23.3% terhadap persepsi responden pada bank syariah di Medan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Sri Rahayu menyatakan bahwa tanggapan masyarakat Nagari Tigo Jangko yang berprofesi sebagai PNS, pedagang dan petani terhadap bank syariah cukup baik dengan rata-rata 53% dan pengetahuan masyarakatnya rata-rata 43%. Dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tingkat persepsi masyarakat Jorong Madang Kadok terhadap produk perbankan syariah rata-rata berpersepsi positif dengan persentase rata-rata 56.5%, sedangkan terhadap akad perbankan syariah masyarakat berpersepsi negatif dengan persentase 62%.

#### **C. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Kepada pihak bank agar promosi ataupun sosialisasi dapat lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami perbankan syariah itu sendiri, selain meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap perbankan syariah melalui promosi juga dapat meningkatkan jumlah nasabah bank syariah itu sendiri.

2. Bagi sejumlah masyarakat yang telah memahami perbankan syariah agar dapat mensosialisasikan perbankan syariah, agar tingkat persepsi positif masyarakat terhadap perbankan syariah juga meningkat.
3. Bagi masyarakat Jorong madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang untuk lebih berantusias untuk mengetahui dan memahami perbankan syariah dan kita dapat bertransaksi pada bank syariah sehingga kita meninggalkan segala macam bentuk ribawi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abhimantra, Anangadipa. dkk. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung Pada Bank Syariah. *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*. Vol. 5
- al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa. 2007. *Tafsir Imam Syafi'i (Surah an-Nisa' - Surah Ibrahim)*. Jakarta Timur: Penerbit Almahira
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Ariani, Dian. 2007. Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan. *Disertasi*. Sekolah PascaSarjana Universitas Sumatera Utara. Medan
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Chrisna, Heriyati dan Emi Wakhyuni. 2019. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Univeritas Pembangunan Pancabudi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*: 9 (2)
- Desmita. 2016. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Erlita, Esa. 2018. Persepsi Masyarakat Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Lima Puluh Kota Terhadap Bank Syariah. *Skripsi*: IAIN Batusangkar
- Hidayatullah, Arief dan T. Rifqy Thantawi. 2017. Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap SKIM Pembiayaan KPR Syariah. *Jurnal Nisbah*. 3 (1): 338
- Imran dan Bambang Hendrawan. 2017. Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Journal of Business Administration*: 1 (2)
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbanksan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press
- Jayadi, Abdullah. 2011. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Karim, Adiwarmar. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kartika, Dewi. 2017. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016. *Skripsi*. Surakarta. IAIN Surakarta

- Laksmiana, Yusak. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Bandung: Erlangga
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syar'iah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Mukarom, Ajen. 2009. *Analisis Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Skripsi: Institut Pertanian Bogor*
- Nevita, Ary Permatadeny dan Zainal Arifin. 2015. Perilaku, Karakteristik, Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Eks Karisidenan Kediri. *Jurnal Nusantara Of Research: 02 (02)*
- Noor,Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Priyatno, Dewi. 2014. *SPSS Pengelolaan Data Praktik*. Yogyakarta: CV AndiOffset
- Rachman, muchammad Arief dan Suhandi. 2015. Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. 6 (1): 114-143
- Rahayu, Anita Sri. 2017. Persepsi Masyarakat Nagari Tigo Jangko Terhadap Bank Syariah. *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar
- Rahmawaty, Anita. 2014. Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang. *Jurnal Addin: 8 (1)*
- Sahrizal, Achmad Badri Andry dan Imam Buchori. 2017. Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah. *Jurnal el- Qist: 07 (01)*
- Santoso, Luqman. 2016. Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus Semarang). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Salatiga
- Saraswati, Nurul. 2016. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat KCP Magelang. *Skripsi*. Semarang. UIN Walisongo Semarang
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Shaleh, Abdul Rahman. 2008. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Taniputera, Ivan. 2005. *Psikologi Kepribadian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Usman, Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yunaldi, Wendra. 2007. *Potret Perbankan Syariah Di Indonesia (Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Praktek Perbankan Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Centralis
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian abungan*. Jakarta: Prenadamedia Group